BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penerapan e-Government dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara guna mewujudkan efektifitas dan tertib administrasi kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 tentang Integrasi Horizontal e-Keurani dengan Sistim Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh, diperlukan pembangunan, pengembangan dan penerapan sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;

b. bahwa penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue yang berbasis teknologi informasi dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi bidang kepegawaian kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue dan stakeholder;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

Mengingat.....

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

7. Undang-Undang.....

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1774);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
20. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian;
21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 40 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Aceh;
22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manaiemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 58);
23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2019 tentang Integrasi Horizontal e-Keurani dengan Sistim Kepegawaian Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 79);
24. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2016 Nomor 22).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA TERINTEGRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Simeulue.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, selanjutnya disingkat SKPK adalah Perangkat Pemerintah Kabupaten Simeulue.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Manajemen.....

10. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
11. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
12. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
13. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
14. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarakan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
16. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
17. Sistem Informasi Manajemen ASN Terintegrasi berbasis elektronik yang selanjutnya disebut e-Keurani adalah Sistem Informasi ASN merupakan rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan tertintegrasi dengan berbasis teknologi.
18. Manajemen Kinerja adalah pengelolaan kinerja pegawai dalam manajemen sumberdaya manusia aparatur yang diarahkan untuk mencapai visi pemerintahan Daerah.
19. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang ASN berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya sehingga ASN tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien.
20. Manjemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi,pengembangan, retensi,dan penempatan talenta yang dipriotaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja petinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan e-Keurani yang berbasis teknologi informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. meningkatkan efektifitas dan tertib administrasi pelaksanaan Manajemen ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

b. mempermudah pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian kepada Pemerintah Kabupaten dan stakeholder; dan

c. meningkatkan kualitas pelayanan manajemen kepegawaian.

Pasal 3

Ruang Lingkup Sistem Informasi Manajemen ASN, meliputi:

a. penyusunan formasi ASN;
b. pelaksanaan rekrutmen dan seleksi ASN;
c. pelayanan administrasi kepangkatan ASN;
d. penyelenggaraan program pengembangan kompetensi SDM aparatur;
e. penyusunan rencana kebutuhan tenaga kader;
f. fasilitasi program pengembangan kompetensi SDM aparatur;
g. pelaksanaan mutasi jabatan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dan evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) pratama;
h. pelaksanaan manajemen kinerja ASN;
i. pembinaan disiplin ASN;
j. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai ASN;
k. pelaksanaan mutasi pindah ASN antar unit kerja dalam Kabupaten, antar Kabupaten, Provinsi dan Kementrian/Lembaga; dan
l. pelayanan administrasi pensiun ASN;
m. pelaksanaan integrasi E-KEURANI dengan database kepegawaian Pemerintah Aceh dan Stakeholder lainnya; dan
n. pelaksanaan Manajemen Talenta.

BAB.....

BAB III
PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN IMPLEMENTASI

Bagian Kesatu
Pembangunan dan Pengembangan

Pasal 4

Pembangunan e-Keurani tahap pertama terintegrasi dengan SKPK, Pemerintah Aceh dan Stakeholder lainnya yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi data yang terdiri dari:

a. profil ASN;
b. daftar urut kepangkatan ASN;
c. penataan kenaikan pangkat dan pensiun ASN;
d. penataan kenaikan gaji berkala ASN;
e. penataan pemberian penghargaan ASN;
f. penataan pemberian izin belajar dan tugas belajar ASN;
g. penataan hukuman disiplin ASN;
h. penataan jabatan struktural ASN;
i. penataan jabatan fungsional ASN;
j. penataan pendidikan formal ASN;
k. penataan diklat teknis, fungsional dan struktural ASN;
l. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada user di masing-masing SKPK untuk operasional aplikasi;
m. terlatihnya operator pengelola sistem aplikasi di setiap SKPK; dan
n. laporan/informasi kepegawaian ASN dalam bentuk daftar dan grafik.

Pasal 5

(1) Pengembangan e-Keurani terintegrasi dengan SKPK, Pemerintah Aceh dan Stakeholder lainnya yang dapat diakses melalui jaringan komunikasi data yang terdiri dari Sub Aplikasi:
   a. sistem informasi manajemen kinerja;
   b. sistem informasi presensi elektronik;
   c. sistem informasi manajemen pengembangan kompetensi SDM aparatur;
   d. sistem aplikasi ujian dinas dan ujian penyesuian kenaikan pangkat;
   e. sistem aplikasi e-penghargaan;
   f. sistem aplikasi pengangkatan ASN dalam jabatan fungsional tertentu;

g. system.....

g. sistem aplikasi statistik kepegawaian;
h. sistem informasi manajemen talenta; dan
i. sistem pendukung manajemen kepegawaian lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan kebijakan dan kebutuhan organisasi perangkat Kabupaten.

(2) Pengembangan Sub Aplikasi e-Keurani dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Simeulue atas izin Pemerintah Aceh.

Pasal 6

(1) Pembangunan dan pengembangan e-Keurani melalui tahapan:
a. analisa dan penyusunan langkah-langkah pembangunan sistem informasi;
b. penyiapan struktur basis data (database);
c. pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi e-Keurani berdasarkan struktur basis data (database);
d. ujicoba (trouble shooting) penerapan e-Keurani;
e. perbaikan hasil ujicoba (trouble shooting) sistem;
f. evaluasi dan finalisasi aplikasi e-Keurani;
g. penyediaan ruang penyimpanan data dan aplikasi e-Keurani pada server Pemerintah Kabupaten Simeulue atau server lainnya yang dikelola Pemerintah; dan
h. upload aplikasi e-Keurani ke domain resmi Kabupaten Simeulue.

(2) Pembangunan dan Pengembangan e-Keurani secara terintegrasi dengan database Kepegawaian Pemerintah Aceh melalui aplikasi antar muka web service.

(3) Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dan Pemerintah Aceh dilakukan secara real-time.

(4) Pelaksanaan Pembangunan dan pengembangan e-Keurani, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue dengan Badan Kepegawaian Aceh.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Implementasi e-Keurani

Pasal 7

Pengelolaan e-Keurani meliputi :
a. pengendalian dan pertanggungjawaban operasional;
b. penentuan dan pelatihan user pengguna;
c. pemantauan pelaksanaan operasional; dan
d. pemiliharaan dan pengembangan aplikasi e-Keurani.

Pasal.....

Pasal 8

Entitas implementasi e-Keurani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue terdiri atas:

a. SKPK; dan
b. UPTD.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1) Asisten Administrasi Umum Kabupaten Simeulue berwewenang dan bertanggung jawab :
   a. mengkoordinir SKPK yang bertanggungiawab terhadap e-Keurani mulai dari tahap pengoperasian sampai dengan implementasi penerapan;
   b. mengeluarkan aturan yang mendukung terhadap pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengolahaan e-Keurani;
   c. mendorong pimpinan SKPK untuk dapat mengimplementasikan e-Keurani pada unit kerjanya; dan
   d. melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan e-Keurani pada setiap SKPK.
(2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue berwenang dan bertanggung jawab :
   a. melakukan pembangunan dan pengembangan e-Keurani secara bertahap sampai selesai dengan sempurna, termasuk penyediaan infrastruktur teknologi informasi;
   b. melakukan pengelolaan server e-Keurani;
   c. melakukan monitoring, koordinasi dan pengawasan terhadap para pengguna e-Keurani pada setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;
   d. mengadakan diklat teknis pengelolaan e-Keurani bagi pengguna sistem informasi pada setiap SKPK;
   e. melakukan pemeliharaan e-Keurani;
   f. melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Aceh;
   g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait lainnya dalam rangka integrasi Sistem Informasi Manajemen ASN; dan

h. melakukan.....

h. melakukan koordinasi dengan pimpinan SKPK dalam rangka implementasi e-Keurani termasuk menjamin keakuratan dan validasi data ASN.

i. Laporan rekapitulasi ASN Kabupaten Simeulue dilaporkan secara berkala kepada Pemerintah Aceh melalui aplikasi antar muka web service.

(3) SKPK yang membidangi Komunikasi, Informasi dan Telematika berwenang dan bertanggungjawab;

a. menjamin terkoneksinya e-Keurani pada setiap SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue;

b. mengalokasikan penempatan server e-Keurani;

c. menyediakan *bandwith* yang cukup untuk mengoperasionalkan e-Keurani;

d. menentukan dan menetapkan lokasi ruang penyimpanan serta domain; dan

e. menjamin keamanan jaringan komunikasi data e-Keurani.

(4) Setiap Entitas bertanggungjawab:

a. melakukan pengelolaan e-Keurani oleh pejabat pengawas yang membidangi Kepegawaian;

b. melakukan entri dan pemutakhiran data melalui e-Keurani;

c. menjamin keakuratan data pada database e-Keurani; dan

(5) Setiap Entitas berhak :

a. mendapatkan akun pengguna dari BKPSDM yang membidangi informasi Kepegawaian; dan

b. mendapatkan kesempatan Diklat penggunaan e-Keurani yang diselenggarakan oleh SKPK terkait.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan e-Keurani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue serta sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB.....

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 19 Oktober 2022 M
23 R. Awal 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 19 Oktober 2022 M
23 R. Awal 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2022 NOMOR 25